



PENETAPAN
Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

YOGGY CAHYADI SUTANTO, Tempat Lahir Kediri, Tanggal Lahir/Umur 07 Juni 1990 / 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Alamat Dusun Pesanggrahan RT.001, RW.001 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Pedagang;

SISKA NOVITA, Tempat Lahir Jombang, Tanggal Lahir/Umur 05 November 1990/33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Alamat Dusun Pesanggrahan RT.001, RW.001 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Jbg. telah mengajukan permohonan penetapan Perwalian dan Izin Menjaminkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Srie Sundari, S.Th, pada tanggal 10 Juli 2011 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00048/P/WNI/2011, tertanggal 12 Juli 2011;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama:
 - 2.1 Jesslyn Leticia Sutanto, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 16 November 2012, sekarang berumur 11 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-23012013- 0105, tertanggal 23 Januari 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

2.2. Keyzie Renzo Sutanto, Laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 7 April 2018, sekarang berumur 5 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-03052018-0017, tertanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon juga telah mempunyai harta kekayaan berupa :

- Sebidang Tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.566 Desa/Kel : Gudo, Surat Ukur Tgl. 20-04-2000 No.I35/Gudo/2000, Luas 540 M², atas nama Pemegang Hak :

1. Jesslyn Leticia Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 16-11-2012,
2. Keyzie Renzo Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 07-04-2018, **yang terletak di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;**

- Sebidang Tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.569 Desa/Kel : Gudo, Surat Ukur Tgl. 20-04-2000 No.I38/Gudo/2000, Luas 298 M², atas nama Pemegang Hak :

1. Jesslyn Leticia Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 16-11-2012,
2. Keyzie Renzo Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 07-04-2018, **yang terletak di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;**

4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sertifikat-sertifikat tersebut diatas di Bank untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak- anak Para Pemohon;

5. Bahwa oleh karena anak-anak Para Pemohon tersebut diatas masih dibawah umur/belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama : 1. Jesslyn Leticia Sutanto, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 16 November 2012, sekarang berumur 11 tahun dan 2. Keyzie Renzo Sutanto, Laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 7 April

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN

Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sekarang berumur 5 tahun;

3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas untuk menjaminkan di Bank atas;

- Sebidang Tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.566 Desa/Kel : Gudo, Surat Ukur Tgl. 20-04-2000 No.I35/Gudo/2000, Luas 540 M², atas nama Pemegang Hak :

1. Jesslyn Leticia Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 16-11-2012, 2. Keyzie Renzo Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 07-04-2018, **yang terletak di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;**

- Sebidang Tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.569 Desa/Kel : Gudo, Surat Ukur Tgl. 20-04-2000 No.I38/Gudo/2000, Luas 298 M², atas nama Pemegang Hak :

1. Jesslyn Leticia Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 16-11-2012, 2. Keyzie Renzo Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 07-04-2018, **yang terletak di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;**

4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 35170207020706900003 atas nama atas nama YOGGY CAHYADI SUTANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 20 Oktober 2016, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517024511900002 atas nama atas nama SISKANOVITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 20 Oktober 2023, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517022701170001 atas nama Kepala Keluarga Yogy Cahyadi Sutanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 23 April 2018, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Yogy Cahyadi Sutanto dengan Siska Novita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 12 Juli 2011, (diberi tanda P-4);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN

Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jesslyn Leticia Sutanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 23 Januari 2013, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keyzie Renzo Sutanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 3 Mei 2018, (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 55.627.326.6-602.00 atas nama Yoggy Cahyadi Sutanto NIK. 3517020706900003 Dsn. Pesanggrahan RT. 001 RW. 001 Pesanggrahan Gudo, Kabupaten Jombang, (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama wajib pajak TRI MOLJANI Jl. Raya Gudo 122 Kabupaten Jombang, (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama wajib pajak TRI MOLJANI, tertanggal 8 Mei 2023, (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 566 surat ukur tanggal 20 April 2000 Nomor 135/gudo/2000 luas 540 M2 atas nama Jesslyn Leticia Sutanto dan Keyzie Renzo Sutanto, (diberi tanda P-10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 569 surat ukur tanggal 20 April 2000 Nomor 138/gudo/2000 luas 298 M2 atas nama Jesslyn Leticia Sutanto dan Keyzie Renzo Sutanto, (diberi tanda P-11);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta di *nazegeling*, kecuali bukti surat P.7, sesuai dengan fotokopinya (tanpa diperlihatkan aslinya), sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Yayang Septiani Suwarsih, Pada Pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 2012;
 - Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Kristen;
 - Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya sudah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa nama Anak Pemohon adalah Jesslyn Leticia Sutanto dan Keyzie Renzo Sutanto;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN

Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak dari Para Pemohon Jesslyn Leticia Sutanto lahir pada tanggal 16 November 2012 umur 11 tahun dan Keyzie Renzo Sutanto lahir pada tanggal 7 April 2018 umur 5 tahun;

- Bahwa sertifikat-sertifikat Saksi tidak tahu;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena Para Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sertifikat-sertifikat di bank untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Para Pemohon dan saat ini anak-anak Para Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa;

2. Mu'amalah, Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon sudah menikah;

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 2012;

- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Kristen;

- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinanya sudah dikaruniai keturunan;

- Bahwa nama Anak Pemohon adalah Jesslyn Leticia Sutanto dan Keyzie Renzo Sutanto;

- Bahwa Saksi Anak dari Para Pemohon Jesslyn Leticia Sutanto lahir pada tanggal 16 November 2012 umur 11 tahun dan Keyzie Renzo Sutanto lahir pada tanggal 7 April 2018 umur 5 tahun;

- Bahwa sertifikat-sertifikat Saksi tidak tahu;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena Para Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sertifikat-sertifikat di bank untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Para Pemohon dan saat ini anak-anak Para Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjaminkan sertifikat-sertifikat sebagai jaminan dalam pengajuan kredit di bank;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN

Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi antara Yoggy Cahyadi Sutanto dengan Siska Novita (Para Pemohon) adalah perkawinan yang sah atau tidak ?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agamanya masing-masing selanjutnya dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, terungkap fakta bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 di Jombang telah terjadi pernikahan antara Yoggy Cahyadi Sutanto dengan Siska Novita yang dilaksanakan menurut agama Kristen. Keterangan mana didukung oleh keterangan Saksi Yayang Septiani Suwarsih dan Saksi Mu'amalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Yoggy Cahyadi Sutanto dengan Siska Novita (Para Pemohon) adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dua orang anak yang masing-masing bernama :

1. Jesslyn Leticia Sutanto, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 16 November 2012;
 2. Keyzie Renzo Sutanto, Laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 7 April 2018;
- adalah benar anak-anak sah dari Yoggy Cahyadi Sutanto dengan Siska Novita (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai anak yang sah menurut ketentuan pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti bertanda P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta berdasarkan keterangan Saksi Yayang Septiani Suwarsih dan Saksi Mu'amalah terungkap fakta bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang masing-masing bernama Jesslyn Leticia Sutanto, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 16 November 2012 dan Keyzie Renzo Sutanto, Laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 7 April 2018;

Menimbang, bahwa ternyata anak tersebut lahir dalam perkawinan yang telah dinyatakan sah, sehingga dengan demikian terbukti bahwa dua orang anak yang masing-masing bernama Jesslyn Leticia Sutanto, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 16 November 2012 dan Keyzie Renzo Sutanto, Laki-laki, lahir di Kediri,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN

Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 April 2018 adalah anak-anak sah dari pasangan suami istri Yoggy Cahyadi Sutanto dengan Siska Novita (para Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya guna menjaminkan sertifikat-sertifikat tersebut ke bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7, P-8 dan P-9 dan keterangan Saksi Yayang Septiani Suwarsih dan Saksi Mu'amalah terungkap fakta bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon juga telah mempunyai harta sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat tersebut halmana menunjukkan bahwa terhadap objek milik para Pemohon dimaksud akan dijaminkan kebank dimana dana tersebut nantinya dapat digunakan oleh para Pemohon dan anak-anaknya sebagai biaya pendidikan anak- anak Para Pemohon. Pun juga untuk mencukupi nafkah keluarga, para Pemohon dapat menjadikan sebagai modal usaha bagi Para Pemohon kelak. Untuk itu Pemohon akan mengajukan kredit ke bank dengan menjaminkan sertifikat-sertifikat tanah hak milik atas nama Jesslyn Leticia Sutanto dan Keyzie Renzo Sutanto sebanyak dua bidang;

Menimbang, bahwa tanah hak milik atas nama Jesslyn Leticia Sutanto dan Keyzie Renzo Sutanto sebanyak dua bidang yang akan dijaminkan ke bank tersebut adalah tanah yang didapat oleh Jesslyn Leticia Sutanto dan Keyzie Renzo Sutanto karena pemberian dari orang tuanya yakni para Pemohon (Yoggy Cahyadi Sutanto dengan Siska Novita). Dengan demikian tanah-tanah tersebut adalah harta yang didapat dalam perkawinan antara Yoggy Cahyadi Sutanto dengan Siska Novita (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa anak-anak dari para Pemohon tersebut masih berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah. Sehingga untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjaminkan sertifikat atas tanah-tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang bertindak sebagai wali bagi mereka (vide pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pemohon sebagai ibu dari anak-anaknya adalah orang yang paling dekat dan sangat berkepentingan dengan kehidupan anak-anaknya. Sehingga adalah sangat tepat apabila para Pemohon sebagai orang tua kandung ditetapkan pula sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan kehidupan para Pemohon dan masa depan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Pemohon dimana objek tanah yang telah bersertifikat atas nama pemegang hak anak-anak para Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN

Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijaminan tersebut diperoleh para Pemohon dengan membelinya pada tahun 2019 dari ayah Pemohon Yoggy Cahyadi Sutanto sendiri bernama Yudhi Sutanto karena saat itu sedang membutuhkan uang dan sekarang sudah meninggal sedangkan ibu Pemohon Yoggy Cahyadi Sutanto bernama Tri Muljani saat ini masih hidup, para Pemohon memiliki usaha yang mana merupakan bidang usaha yang telah dijalankan oleh para Pemohon sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga diharapkan oleh para Pemohon masih mampu menjalankan bisnis tersebut untuk membiayai hidup para Pemohon dan anak-anaknya maupun pendidikan anak-anak Para Pemohon kelak sekaligus nantinya juga digunakan untuk membayar angsuran kredit yang menggunakan dua sertifikat tersebut sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa selain itu, pihak keluarga dari para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sudah bermusyawarah dan memutuskan tidak keberatan apabila dua sertifikat tersebut dipakai sebagai jaminan untuk pinjam uang di bank oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk menjaminkan dua sertifikat atas nama yaitu:

- Sertifikat hak Milik Nomor 566 surat ukur tanggal 20 April 2000 atas nama pemegang hak Jesslyn Leticia Sutanto dan Keyzie Renzo Sutanto;
- Sertifikat hak Milik Nomor 569 surat ukur tanggal 20 April 2000 atas nama pemegang hak Jesslyn Leticia Sutanto dan Keyzie Renzo Sutanto;

untuk pinjam uang di bank tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga petitum pada angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon akan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon. Sehingga petitum pada angka 4 patut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama : 1. Jesslyn Leticia Sutanto, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 16 November 2012, sekarang berumur 11

Jbg.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 2. Keyzie Renzo Sutanto, Laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 7 April 2018, sekarang berumur 5 tahun;

3. Memberi izin kepada Para Pemohon selaku wali dari anak Para Pemohon tersebut untuk menjaminkan:

- Sebidang Tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 566 Desa/Kel : Gudo, Surat Ukur Tgl. 20-04-2000 No.135/Gudo/2000, Luas 540 M², atas nama Pemegang Hak:

1. Jesslyn Leticia Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 16-11-2012,
2. Keyzie Renzo Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 07-04-2018, **yang terletak di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;**

- Sebidang Tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.569 Desa/Kel : Gudo, Surat Ukur Tgl. 20-04-2000 No.138/Gudo/2000, Luas 298 M², atas nama Pemegang Hak :

1. Jesslyn Leticia Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 16-11-2012,
2. Keyzie Renzo Sutanto. Anak dibawah umur dari Siska Novita 07-04-2018, **yang terletak di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;**

Untuk pinjam uang di bank;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sudirman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

ROCHMAD, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Jbg.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> ±
Jumlah:	Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Jbg.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)